



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

NOMOR : 503/0010/SIP-ATLM/DPM-PPTSP/2021 Status : Perpanjangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada :

RAMAYANA DEPARI, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 22 Oktober 1979

Alamat : Jl. Jamin Ginting Komplek Merga Silima Lr. 2 No. 15, Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1401309,98.4603527,17

Nomor STR-ATLM : 02 14 5 2 2 21-3528072

Untuk bekerja sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik di UPTD Puskesmas Simpang Empat

yang terletak di Jl. Kiras Bangun Desa Ndokum Siroga No.132, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo.

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2026.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 17 November 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Pertinggal.
-